



PUTUSAN

Nomor 293 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUSLIHUDIN ;
Pangkat/Nrp. : Serka / 635917 ;
Jabatan : Ba Unit Hartib Denpom IV/2 ;
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro ;
Tempat lahir : Kebumen ;
Tanggal lahir : 1 September 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom IV/2-2, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 11, Purworejo ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun 2000 dua belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas bertempat di sekitar Terminal Mendolo, Wonosobo dan pada bulan Februari tahun 2000 dua belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas bertempat di depan BRI Kretek, Wonosobo atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1989 di Dodik Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 635917 kemudian ditempatkan di Pomdam VIII/Trikora, selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Pom Bandung selesai pendidikan Secaba Terdakwa ditugaskan di Denpom VIII/2 Biak sampai dengan tahun 2001, kemudian pada tahun 2001 dipindahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa pada bulan Desember 2011 Saksi-3 (Hj. Luluk Fauziah, S.Pdi.) merental 9 (sembilan) unit mobil dari Saksi-2 (Sdr. Dwinanto), dari 9 (sembilan) unit kendaraan tersebut salah satu diantaranya kendaraan mobil Toyota Avansa Nomor Polisi AA 8863 EC warna silver, yang pemilik sebenarnya adalah Saksi-6 (Sdri. Suparmi). Pada awalnya Saksi-3 lancar dalam membayar uang sewa kendaraan, akan tetapi karena sedang memiliki masalah keuangan terhadap anggota Yayasan Amaliyah, Saksi-3 semula meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan dana dengan cara menjualkan rumah milik Saks-3 yang berada di Perum Cangkreng Purworejo.
- c. Bahwa mendengar Saksi-3 membutuhkan dana dan meminta tolong untuk menjualkan rumah Terdakwa mengatakan "Kalau menjualkan rumah tidak bisa cepat, tetapi kalau ada barang (barang yang dimaksud adalah mobil) bisa cepat", mendengar jawaban Terdakwa, karena masih berharap dana dari Yayasan Amaliyah akan cair, Saksi-1 menjawab "Iya coba nanti".
- d. Bahwa pada sekira bulan Januari 2012, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon dan bertanya "Bagaimana bu Hajjah jadi" (maksudnya untuk menggadaikan mobil) karena saat Terdakwa menghubungi Saksi-3 sedang mengemudikan kendaraan, sehingga dijawab Saksi-3 "Iya kayaknya jadi, nanti saya telepon balik", setibanya di rumah Saksi-3 langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan "Iya jadi Avansa, tapi masih dipakai dulu, besok sore atau malam ready (bisa diambil)", mendengar jawaban Saksi-3 "Iya benar, ini enggak lama minta tolong, dijaga jangan sampai kenapa-kenapa, karena saya sudah dapat info dari Jawa Barat kalau pencairan dari Yayasan akan segera". Mendengar penjelasan dari Saksi-3, Terdakwa bertanya lagi "Itu nanti terus gimana (maksudnya pengembalian



uang gadainya dan bunganya)", namun Terdakwa menjawab "Oke-oke nanti saya infokan Bu Hajjah".

- e. Bahwa pada pagi harinya masih dalam bulan yang sama, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-3 yang isinya "Nanti jadinya jam berapa ?" oleh Saksi-3 dijawab "Iya nanti Insya Allah ready sekitar magrib, yang ngantar Pak Sutris" Terdakwa menjawab "Okey nanti saya jemput". Setelah ada jawaban dari Terdakwa, Saksi-3 langsung menghubungi Saksi-4 (Sdr. Sutrisno) untuk meminta tolong untuk mengambilkan uang di Wonosobo. Semula Saksi-4 bertanya "Uang apa buk ?", Saksi-3 menjawab "Ngacarake mobil", selanjutnya Saksi-4 bertanya lagi "Sama siapa bu ?" dijawab Saksi-3 "Nanti dijemput Pak Udin (Terdakwa)", selanjutnya Saksi-4 bertanya "Nanti pulangnye gimana ?" dijawab Saksi-3 "Nanti dijemput pak Udin CPM, kenal Pak Udin ?" Saksi-4 menjawab "Ya tahu", selanjutnya Saksi-3 memberikan nomor telepon Terdakwa dengan mengatakan "Ini nomornya Pak Udin kalau nanti buat koordinasi".
- f. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB Saksi-4 yang menunggu Terdakwa di SMK Tunas Nusantara Purworejo tempat Saksi-3 mengajar, Saksi-3 bersama salah satu sopir Saksi-3 berangkat menuju arah Wonosobo dan setibanya di dekat Terminal Mendolo, Wonosobo, mobil yang dikemudikan oleh sopir Saksi-3 berhenti, selanjutnya Saksi-4 bertanya "Piye mas ?", dijawab "Yo tunggu delok", (ya tunggu sebentar), sambil menunggu Saksi-4 keluar dari kendaraan dan duduk-duduk di taman, namun tidak lama kemudian ada kendaraan yang datang namun Saksi-4 tidak tahu kendaraan siapa. Tidak lama kemudian datang lagi satu kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, dan setelah melihat Saksi-4, Terdakwa langsung mengajak Saksi-4 jalan dengan berkata "Ayo". Karena tidak tahu maksud Terdakwa, semula Saksi-4 bermaksud mau naik kendaraan yang semula dinaiki dari Purworejo, akan tetapi Terdakwa melarang dan berkata "Bareng aku, mobil iki", sehingga Saksi-4 keluar dan pindah naik kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, dan langsung duduk di jok depan sebelah kiri sopir.
- g. Bahwa di saat Saksi-4 masuk kendaraan, Terdakwa masih di luar, dan setelah Terdakwa berbicara dengan seseorang yang Saksi-4 tidak tahu siapa, selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Saksi-4 melalui pintu samping kendaraan yang ditumpangi Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dari luar



pintu menaruh sejumlah uang ke atas *dashboard* mobil tepat depan Saksi-4 duduk, sambil berkata "Iki duit", (ini uangnya), setelah menaruh uang tersebut, selanjutnya Terdakwa memutar dan masuk ke dalam mobil di jok kemudi, dan setelah sopir yang bersama Saksi-4 berangkat dari Purworejo telah naik ke kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi-4 dan sopir Saksi-3 pulang ke arah Purworejo.

- h. Bahwa selama dalam perjalanan dari Wonosobo menuju arah Purworejo, karena uang yang ditaruh Terdakwa masih tetap berada di atas *dashboard*, Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil uangnya dengan berkata "Ambil uangnya nanti jatuh". Selanjutnya Saksi-4 mengambil uang tersebut dan memasukkan ke kantong jaket.
- i. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB mobil yang dikemudikan Terdakwa sampai di depan pintu gerbang SMK Tunas Nusantara tempat Saksi-3 mengajar, setelah Saksi-4 turun, Terdakwa langsung pergi, selanjutnya Saksi-4 menemui Saksi-3 yang sudah menunggu dan Saksi-4 langsung menyerahkan uang yang dibawa dan setelah diberi uang rokok dari Saksi-3, Saksi-4 langsung kembali.
- j. Bahwa walaupun sudah berhasil menggadaikan kendaraan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC, karena masih membutuhkan uang lagi, sekira bulan Februari 2012 pukul 09.00 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa lagi dan minta tolong untuk mencarikan uang lagi dengan cara menggadaikan mobil Xenia warna hitam yang dirental sebelumnya dari Saksi-2. Setelah ada kesanggupan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-4 dan kedua orang sopir Saksi-3 yang bernama Sdr. Doran dan Sdr. Raji untuk dimintai tolong mengantarkan mobil Xenia warna hitam kepada Terdakwa di Wonosobo, dengan berkata "Antar mobilnya tunggu di depan BRI Kretek". Semula Saksi-4 bertanya "BRI Kretek mana bu ?" oleh Saksi-3 dijawab "Pak Doran tahu dan nanti dipandu Pak Udin (Terdakwa)".
- k. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Saksi-3, Saksi-4 bersama-sama Sdr. Doran dan Sdr. Raji berangkat ke Wonosobo dengan mengemudikan 2 (dua) kendaraan mobil diantaranya mobil Xenia warna hitam yang akan digadaikan dan mobil sedan Corolla yang akan digunakan untuk kembalinya dari Wonosobo. Sesampainya di depan BRI Kretek ternyata tidak ada siapa-



siapa, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Saksi-3, namun Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 untuk menghubungi Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "Dimana Pak Udin, ini kok tidak ada orang", selanjutnya Terdakwa menjawab "Tunggu sebentar lagi dalam perjalanan".

- i. Bahwa sambil menunggu orang yang dimaksud oleh Terdakwa, Saksi-4 bersama-sama Sdr. Doran dan Sdr. Raji mampir ke warung mie bakso. Namun tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan berkata "Itu sudah ditunggu", selanjutnya Saksi-4 menemui seseorang yang dimaksud oleh Terdakwa dan setelah berkenalan orang yang dimaksud bernama Sdr. Fauzi, setelah berkenalan Sdr. Fauzi berbicara dengan seseorang melalui telepon dan berkata "Sudah ketemu sama Trisno", dan tidak lama kemudian Sdr. Fauzi mendekati Saksi-4 dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu mobil Xenia yang dibawa dari Saksi-3 oleh Saksi-4 langsung diserahkan kepada Sdr. Fauzi, dan selanjutnya Saksi-4 bersama-sama dengan Sdr. Doran dan Sdr. Raji pulang ke Purworejo, dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3 bertempat di SMK Tunas Nusantara Purworejo.
- m. Bahwa selain menggadaikan kedua kendaraan baik Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC dan mobil Xenia warna hitam, Saksi-3 dan Terdakwa juga menggadaikan mobil yang dirental dari Saksi-2 lainnya yaitu mobil Toyota Inova warna kuning silver, serta satu unit mobil Xenia warna abu-abu yang dirental Saksi-3 serta satu unit mobil Xenia warna silver metalik milik Saksi-3 sendiri. Dari kelima kendaraan yang digadaikan tersebut Saksi-3 hanya mengetahui kalau 2 (dua) kendaraan yang digadaikan ke daerah Wonosobo. Itu pun Saksi-3 tidak mengetahui kendaraannya digadaikan berapa dan kepada siapa, karena yang mencari penerima gadai dan melakukan transaksi kesemuanya dilakukan oleh Terdakwa.
- n. Bahwa dari kelima kendaraan mobil yang digadaikan oleh Saksi-3 melalui Terdakwa, secara langsung Saksi-3 tidak pernah memberikan upah kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari bunga 10 % pinjaman yang sudah dipotong sejak awal pembayaran gadai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bawa sejak bulan Februari 2012 Saksi-3 sudah tidak bisa membayar uang sewa kendaraan, pada tanggal 29 Februari 2012 Terdakwa dan Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 untuk meminta penundaan pembayaran kendaraan mobil yang disewa Saksi-3.
- p. Bahwa tanggal 1 Maret 2012 Saksi-2 mendapat informasi jika Saksi-3 telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Purworejo karena terlibat kasus penggelapan mobil rental sebanyak 26 (dua puluh enam) unit kendaraan termasuk 9 (sembilan) unit kendaraan yang dirental dari Saksi-2. Atas perkara tersebut Saksi-3 telah dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- q. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2012 Saksi-2 telah berulang kali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengirim SMS dengan kalimat "Mohon dapatnya 3 unit mobil (1 mobil Inova, 1 Xenia dan 1 unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC milik Sdri. Suparmi segera dikembalikan kepada saya", namun oleh Terdakwa dibalas dengan kalimat : "Saya tidak tahu tentang mobil-mobil itu". Pada tanggal 16 Maret 2012 pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama temannya yang bernama Sdr. Yanto datang menemui Saksi-2 untuk menawarkan membantu mencari mobilnya dengan menyampaikan "Ini Sdr. Yanto bisa membantu mencarikan mobil". Pada tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Yanto mengirim SMS kepada Saksi-2 dengan kalimat "Avanza sudah siap, tolong disiapkan dana 25 juta (dua puluh juta rupiah) dan uangnya perantaranya Pak Udin (Terdakwa)", namun oleh Saksi-2 dijawab "Saya belum punya uang". Dan pada tanggal 2 April 2012 Saksi-2 menemui Terdakwa di rumahnya dan mengatakan "Saya mau mengambil mobil yang Inova", mendengar kalimat Saksi-2 Terdakwa menjawab "Siapkan uang 32 juta (tiga puluh dua juta rupiah) di saat Saksi-2 akan menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan "Serahkan kepada istri saya", selanjutnya dengan disaksikan Terdakwa uang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) oleh Saksi-2 diserahkan kepada Istri Terdakwa.
- r. Bahwa sekalipun uang telah diserahkan namun hingga tanggal 4 April 2012 mobil belum juga diserahkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-2 menghadap Dansubdenpom IV/2-2 Purworejo Kapten Cpm Hadi Wahyudi. Setelah dipaksa baru Terdakwa menyerahkan mobil Inova yang dimaksud kepada



Saksi-2. Setelah mobil Inova diserahkan Kapten Cpm Hadi Wahyudi memerintahkan agar mobil Xenia juga diserahkan.

- s. Bahwa dari keseluruhan kendaraan yang digadaikan Saksi-3 melalui Terdakwa, hingga saat ini masih ada 2 (dua) kendaraan yang belum dikembalikan, walaupun Saksi-3 sudah berupaya akan menebus melalui Terdakwa. Kedua kendaraan yang hingga saat ini tidak diketemukan diantaranya kendaraan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC milik Saksi-6 yang dikelola oleh Saksi-2, serta mobil Xenia warna silver metalik milik Saksi-3.
- t. Bahwa Saksi-3 bersama-sama Terdakwa saat menggadaikan mobil Avansa Nomor Polisi AA 8863 EC, mobil Inova warna kuning silver, mobil Xenia warna hitam, dan mobil Xenia warna abu-abu yang semula dirental dari Saksi-2, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-2 maupun Saksi-6.
- u. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-6 menderita kehilangan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa Nomor Polisi AA 8863 EC yang selama ini dikelola untuk mobil rental oleh Saksi-2, serta Saksi-2 yang harus melunasi pembayaran angsuran kendaraan tersebut ke PT. Andalan Finance hingga mencapai Rp62.900.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) serta Saksi-2 harus kehilangan uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang diserahkan kepada istri Terdakwa dengan alasan untuk menebus mobil Inova.
- v. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat kasus membantu kejahatan serta pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari karena tidak mentaati perintah atasan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 7 Juli 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serka Muslihudin NRP. 635917 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penggelapan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas TNI AD.

Kami mohon agar barang-barang bukti :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat permohonan keterangan kredit mobil Toyota Avansa Nomor Polisi AA 8863 EC kepada Direktur PT. Andalan Finance Indonesia.
- b. 1 (satu) lembar surat dari PT. Andalan Finance Indonesia, Magelang.
- c. 1 (satu) lembar surat perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 3294/J/94/110357 ("Perjanjian").
- d. 1 (satu) bendel foto copy BPKB mobil Avansa Nomor Polisi AA 8863 EC.
- e. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Avansa Nomor Polisi AA 8863 EC.
- f. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dari Hj. Luluk Fauziah, S.Pdi.
- g. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Sdri. Suparmi kepada Danpom Dam IV/Diponegoro.

Agar dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman suara Serka Muslihudin dan Sdr. Yanto saat datang di rumah Sdr Dwinanto, rekaman suara Hj. Luluk Fauziah, S.Pdi., Sdr. Dwinanto dan Sdr. Sutrisno saat di Mapolres Purworejo, suara penyerahan uang tebusan mobil Inova dari Sdr Dwinanto sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh istri Terdakwa yang bernama Khamnah.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muslihudin, Serka NRP. 635917 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penggelapan",

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat permohonan keterangan kredit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC kepada PT. Andalan Finance Indonesia,
2. 1 (satu) lembar surat dari PT. Andalan Finance Indonesia, Magelang,
3. 1 (satu) lembar surat perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 3294/J/94/110357 ("Perjanjian"),
4. 1 (satu) bendel foto copy BPKB mobil Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC,
5. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC,
6. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dari Hj. Luluk Fauziah, S.Pdi.,
7. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Sdri. Suparmi kepada Danpom Dam IV/Diponegoro.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman suara Serka Muslihudin dan Sdr. Yanto saat datang di rumah Sdr. Dwinanto, rekaman suara Hj. Luluk Fauziah, S.Pdi., Sdr. Dwinanto dan Sdr. Sutrisno saat di Malpores Purworejo, suara penyerahan uang tebusan mobil Inova dari Sdr. Dwinanto sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh istri Terdakwa yang bernama Khamnah.

Disatukan dengan berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/35-K/PM. II-11/AD/V/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 6 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah membaca dan mempelajari isi putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, Pemohon Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah "sangat" salah dalam penerapan hukumnya baik ketentuan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maupun Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga putusannya tidak saja mencederai penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang ada, juga putusan tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh sebab itu Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Agung yang terhormat, berkenan membuka dan memeriksa kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan penegakan hukum dan keadilan.

Keberatan Oditur Militer :

Sebelum Pemohon Kasasi mengutarakan hal-hal yang akan menjadikan dasar keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, perlu Pemohon Kasasi uraikan hal-hal mendasar yang mendasari pengajuan kasasi ini diantaranya :

- a. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 19 tentang pedoman mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan Banding dan Kasasi.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa atas nama NATALEGAWA diantara pertimbangan tersebut mengutarakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Mahkamah Agung selaku Badan Peradilan Tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan perundang-undangan di seluruh wilayah Negara ditetapkan secara adil.
- 2) Bahwa demi melakukan tugas itu yang tidak dimiliki oleh peradilan tinggi, suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengandung makna bahwa demi kepastian hukum dan guna memenuhi rasa keadilan, serta menjaga dari kemungkinan adanya tindakan Hakim yang keliru, maka terhadap suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, maka untuk membuktikan apakah *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014 yang telah membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Pemohon Kasasi telah melaksanakan ketentuan Pasal 244 KUHP maupun Pasal 231 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 atau tidak ...?, izinkanlah Pemohon Kasasi Militer dalam mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014 dengan mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut.

a. Umum.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) bagi setiap warga negaranya, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan tanpa membedakan baik suku, agama, warna kulit, status sosial, dan lain sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salah satu Implementasi sebagai Negara hukum khususnya dalam konteks penegakan hukum (Law Enforcement), proses penyelesaian perkara pidana termasuk di dalamnya perkara Terdakwa harus dilaksanakan berdasarkan hukum secara benar dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman khususnya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam mengimplementasikan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut, agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara pribadi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap penegak hukum, khususnya Majelis Hakim tanpa terkecuali *Judex Facti* sangat dituntut untuk terlebih dahulu memahami baik secara harfiah "penulisan", maupun "makna" yang tersirat di dalam Asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" tersebut. Walaupun secara eksplisit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman khususnya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", akan tetapi secara ilmu hal tersebut dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

1) Penulisan.

Secara substansi penulisan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman baik di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 maupun dalam putusan Pengadilan ditulis dengan huruf besar dan bahkan hal tersebut ditulis dalam tanda petik. Mencermati hal tersebut, menunjukkan bahwa asas ini merupakan hal yang sangat mendasar dan penting harus diperhatikan oleh semua aparat penegak hukum khususnya "Majelis Hakim" dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanpa kecuai *Judex Facti* yang menyidangkan perkara Terdakwa. Artinya bahwa ketika Majelis Hakim yang dalam hal ini *Judex*



Facti akan meletakkan dasar "Keadilan" dalam putusannya, maka keputusan yang akan diambil haruslah benar-benar dipertimbangkan baik dari sisi penerapan hukumnya maupun keseimbangan antara aturan dan kesalahan.

Mencermati penerapan asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang sebenarnya ada.... ?, maka menurut pendapat Pemohon Kasasi penerapan asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", oleh *Judex Facti* tersebut hanya bersifat "klise dan asal-asalan" saja. *Judex Facti* bukan tidak paham betapa penting dan mendasarnya akan asas tersebut, akan tetapi dengan mendasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya ada, maka tidak seharusnya *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa menerapkan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997, mengingat berdasarkan fakta yang ada, jelas ketentuan Pasal 183 KUHP maupun Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 sebagai ketentuan dasar untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang "telah terpenuhi". Maka keputusan *Judex Facti* tersebut sungguh-sungguh tidak saja bertentangan dengan asas "Keadilan" sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009, dan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997, namun juga sangat mencederai penegakan hukum yang ada, yang pada akhirnya berimplikasi menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Peradilan Militer.

2) Makna.

Mencermati adanya Asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009, maka wajib hukumnya bagi setiap penegak hukum tanpa terkecuali *Judex Facti* yang memeriksa dan



mengadili perkara Terdakwa, sebelum meletakkan asas ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu harus memahami makna yang tersirat dalam asas dimaksud, sehingga penerapan asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", tidak hanya sekedar pelengkap syarat formal suatu putusan, namun penerapan asas tersebut benar-benar dapat dipertanggung jawabkan baik sebagai lembaga di hadapan hukum, maupun pribadi di mata Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan mencermati substansi asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" tersebut, maka yang perlu dan harus diperhatikan oleh Majelis Hakim khususnya oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa, bahwa asas tersebut secara tersirat dapat Pemohon Kasasi simpulkan mengandung 2 (dua) makna penting yang saling berhubungan satu sama lainnya yaitu "*Hablum minnanas*, dan *Hablum minallah*". Dimana masalah pertimbangan "Keadilan " yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara Terdakwa merupakan perwujudan dari perbuatan, sikap, tindakan *Judex Facti* secara lembaga saat mengadili (di dunia). Namun demikian apa yang semua dilakukan dalam menegakkan keadilan tersebut secara pribadi harus dipertanggung jawabkan di "Akherat" di hadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Ditinjau dari makna sebagaimana yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka hal yang harus disadari oleh semua aparat penegak hukum khususnya *Judex Facti*, saat mengambil keputusan dalam mengadili perkara Terdakwa, bahwa dengan amanah yang sungguh-sungguh sangat "berat" ini akan tetapi juga "sangat mulia", maka jangan pernah bermain-main, atau coba-coba apalagi karena adanya tendensi untuk meletakkan asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" tersebut tanpa didasarkan pada aturan hukum yang benar. Apalagi mencoba-coba menggeser dari makna hukum yang sebenarnya untuk diarahkan pada tujuan tertentu.

Dengan memperhatikan uraian tentang penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 di atas, maka bukan hal yang salah manakala *Judex Facti* sebelum meletakkan nilai-nilai keadilan tersebut terlebih dahulu harus melakukan kajian hukum secara



tepat dan benar. Sehingga *Judex Facti* akan mampu menyelaraskan antara kepentingan hukum dan kepentingan keadilan. Itu semua niscaya akan dapat diwujudkan kalau dalam pelaksanaannya, para pelaku penegak hukum melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat dan benar. Tepat dari segi obyektifitas, transparansi maupun optimal. Dan benar karena semuanya dilaksanakan dengan mendasarkan pada aturan dan proses sebagaimana mestinya. Dengan mencermati berbagai pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, Pemohon Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang ada, sehingga penegakan hukum yang ada bukan keadilan sebagai tujuan, kepentinganlah yang lebih menonjol. Maka bukan hal salah jika putusannya tidak saja jauh dari nilai-nilai keadilan akan tetapi juga sangat mencederai penegakan hukum yang ada.

Sebelum Pemohon Kasasi menguraikan berbagai pertimbangan yang dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, harus Pemohon Kasasi sampaikan bahwa walaupun Pemohon Kasasi disini merupakan Oditur Militer pengganti, yang nota bene sebelum menyusun Memori Kasasi ini telah mempelajari semua catatan persidangan dari Oditur Militer maupun mempelajari semua pertimbangan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, sehingga bukan merupakan penghalang untuk menyampaikan berbagai alasan maupun kajian hukum sebagai ungkapan keberatan atas putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014. Untuk itu pada kesempatan ini pula sebelum masuk pada materi keberatan, terlebih dahulu Pemohon Kasasi akan menguraikan 3 (tiga) hal penting untuk diketahui *Judex Jure* dengan harapan ke-3 (tiga) hal penting tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan *Judex Jure* baik dalam menilai apakah pertimbangan *Judex Facti* yang ada sudah tepat, maupun juga untuk menilai sikap *Judex Facti* dalam menilai fakta dan menggali kebenaran materiil sudah dilakukan dengan objektif, transparan dan optimal, sehingga keputusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar-benar dilakukan dengan cermat, tepat dan benar. Ke-3 (tiga) hal penting yang Pemohon Kasasi maksud adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa dengan dibebaskannya lagi perkara Terdakwa untuk perkara yang kedua kalinya, dimana pada perkara sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 84-K/PM II-11/AD/ IX/2012 tanggal 13 November 2012 Terdakwa dibebaskan oleh Hakim Ketua yang sama dengan yang memutus perkara ini sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/ V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, maka menambah Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum untuk lebih berupaya dapat menunjukkan berbagai bukti tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini, dengan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Purworejo yang menyidangkan perkara Sdri. Hj. Luluk Fauziah, S.Pd.I. (yang dalam perkara Terdakwa sebagai Saksi-3) dalam kasus penggelapan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi : AA 8863 EC yang dilakukan dengan melibatkan Terdakwa. Untuk itu pada kesempatan ini Pemohon Kasasi lampirkan :
 - a) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : Reg.Perkara : PDM-59/Prejo/Epp.2/07/2014 tanggal 7 Juli 2014.
 - b) Resume penyidikan perkara Tersangka atas nama Sdri. Hj. Luluk Fauziah, S.Pd.I. dari Penyidik Polres Purworejo.
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sdri. Hj. Luluk Fauziah, S.Pd.I. dari Penyidik Polres Purworejo
 - d) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Dwinanto dari Polres Purworejo.
 - e) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Eko Supardianto dari Polres Purworejo.
 - f) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Triyanto dari Polres Purworejo.
 - g) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Sutrisno dari Polres Purworejo.
 - h) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdri. Khamnah dari Polres Purworejo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sdr. Jaka Rachmadi dari Polres Purworejo.
- j) Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Serka Muslihudin NRP. 635917 dari Polres Purworejo.

Mencermati fakta baru sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi sangat paham kalau saja *Judex Jure* menilai bahwa fakta ini secara eksplisit merupakan fakta yang tidak diperiksa dalam perkara Terdakwa. Akan tetapi jika kita mau jujur dan transparan dalam menegakan hukum dan keadilan, maka fakta inilah yang akan dapat menguji kebenaran pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, yang dalam amarnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan".

- 2) Bahwa sesuatu yang sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian khusus karena *Judex Facti* khususnya Hakim Ketua yang memutus perkara Terdakwa ini dalam waktu yang hampir bersamaan dan kurang lebih 1 (satu) bulan telah membebaskan 4 (empat) perkara diantaranya :
 - a) Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 memutus bebas perkara Atas nama Terdakwa Sertu Danang Setyo Nugroho NRP. 21060132340487 Cs 1 (satu) orang sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 16-K/PM II-11/AD/III/2014 tanggal 2 Juli 2014. (Memori Kasasi telah terkirim).
 - b) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 memutus bebas perkara Atas nama Terdakwa Sertu Budi Kurniawan NRP. 533932 sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014. (Memori Kasasi telah terkirim).
 - c) Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 memutus bebas perkara Atas nama Serka Muslihudin NRP. 635917 sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 memutus bebas perkara Atas nama Praka Ahmad Agus Fatkurohman NRP. 31010587520881 Cs 1 (satu) orang sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 31-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 7 Agustus 2014.

Mencermati hal tersebut, Pemohon Kasasi sangat paham dan tahu bahwa *Judex Jure* dalam mengadili perkara Terdakwa hanya mendasarkan pada perkara yang diputus dengan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014 saja, sementara terhadap ke-3 (tiga) perkara tersebut adalah perkara lain. Namun demikian *Judex Jure* selaku pejabat pelaksana badan peradilan tertinggi di Indonesia yang satunya harus melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan "pengawasan" tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maupun Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009. Tanpa terkecuali *Judex Jure* yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, juga harus melaksanakan kewenangan tersebut terhadap ke-4 (empat) perkara yang diputus bebas oleh *Judex Facti*.

3) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 244 KUHAP maupun Pasal 231 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jelas mengatur bahwa terhadap putusan bebas dari segala dakwaan, perkara tersebut tidak dapat diajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Artinya bahwa secara norma (aturan) bahwa perkara-perkara yang diputus dengan putusan bebas, maka putusan tersebut tidak dapat diajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi dengan dihadapkan pada fungsi dan tugas Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi di Indonesia, yang harus menjamin tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, maka tidak ada alasan bagi *Judex Jure* untuk menolak permohonan Kasasi ini, ataupun tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam dan



komprehensif terhadap perkara Terdakwa. Mengingat dengan banyaknya perkara yang di putus bebas oleh *Judex Facti* akhir-akhir ini, tidak saja menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan yang ada, akan tetapi tidak saja melalui putusan *Judex Jure* nantinya hukum dan keadilan yang harus ditegakkan dan dijaga, akan tetapi kredibilitas, maupun eksistensi Peradilan Militer sangat dipertaruhkan.

b. Keberatan Oditur Militer :

Setelah membaca dan mempelajari semua pertimbangan *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, yang pada amarnya menyatakan "Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan", serta memperhatikan semua catatan Pemohon Kasasi selama melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan dan juga memperhatikan berbagai fakta lain yang sangat berhubungan dengan perkara Terdakwa, maka menurut hemat Pemohon Kasasi sikap *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut merupakan keputusan yang "salah dan keliru". Jika saja *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa dilakukan dengan obyektif, transparan dan optimal (sebagaimana tindak pidana yang didakwakan) maka niscaya keputusannya tidaklah demikian. Beberapa fakta (bukti) yang menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak saja salah dalam menerapkan hukumnya, akan tetapi juga bukti bahwa sikap *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa tidak dilakukan sebagaimana mestinya (*Judex Facti* tidak obyektif, tidak transparan dan tidak optimal), antara lain :

1) Dakwaan Oditur Militer

Mencermati tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, sebagaimana dalam surat dakwaan Pemohon Kasasi Nomor : Sdak/30/V/2014 tanggal 2 Mei 2014, yang juga dijadikan dasar *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa sebagaimana terurai pula dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014 pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 8 (delapan), jelas bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan



melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" baik yang terjadi pada sekira bulan Januari tahun 2012 maupun yang terjadi pada bulan Februari 2012.

Memperhatikan uraian tindak pidana sebagaimana pula yang diuraikan dalam surat dakwaan dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh *Judex Facti* dalam mengambil keputusan, sebagaimana terurai pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 8 (delapan) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, maka perbuatan tindak pidana dan objek tindak pidana telah pula dengan jelas disebutkan, yang pada intinya adalah :

- a) Bahwa setelah dimintai tolong oleh Saksi-3 (Sdri. Hj. Luluk Fauziah, S.Pd. untuk menjualkan rumah miliknya, namun Terdakwa tidak sanggup dengan mengatakan "kalau menjualkan rumah tidak bisa cepat, tetapi kalau ada barang (barang yang dimaksud adalah mobil) bisa cepat" Terdakwa pada sekira bulan Januari 2012 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi-5 (Sdri. Suparmi) selaku pemilik dan Saksi-2 (Sdr. Dwinanto) selaku pengelola rental, telah menggadaikan sebuah kendaraan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC yang sebelumnya dirental oleh Saksi-3, kepada Sdr. Fauzi di Wonosobo, dengan harga gadai sebesar Rp18.500.000,00.
- b) Bahwa setelah berhasil menggadaikan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC, pada sekira bulan Februari 2012 Terdakwa juga telah dimintai tolong Saksi-3 untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang juga sebelumnya dirental oleh Saksi-3 dari Saksi-2.

Memperhatikan ke-2 (dua) tindak pidana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP *juncto* Pasal 188 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 maka yang seharusnya dilakukan oleh *Judex Facti* dalam persidangan baik itu saat melakukan pemeriksaan dalam mengungkap kebenaran materiil, maupun pembuktian dalam putusan, kesemuanya harus mencakup ke-2 (dua) tindak pidana tersebut. Terlebih-lebih dengan sikap *Judex Facti* yang



membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, maka "tidak ada alasan" bagi *Judex Facti* untuk tidak membuktikan semua tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Dengan mencermati pertimbangan *Judex Facti* pada bagian pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana terurai pada halaman 21 (dua puluh satu) sampai dengan halaman 23 (dua puluh tiga) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014. Yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi adalah "Apa alasan *Judex Facti*", yang hanya membuktikan 1 (satu) tindak pidana dari 2 (dua) tindak pidana yang didakwakan, yakni tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi AA 8863 EC, sementara untuk tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam, sama sekali tidak dibuktikan, namun *Judex Facti* sudah berkesimpulan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menyikapi hal tersebut Pemohon Kasasi tidak percaya kalau *Judex Facti* tidak paham akan hal tersebut, akan tetapi Pemohon Kasasi juga bingung "Kenapa!!!" *Judex Facti* melakukan hal yang salah seperti itu karena memang faktanya demikian. Pemohon Kasasi sempat berpikir apakah ini semua karena ketidaktahuan Pemohon Kasasi, atau inilah yang dikatakan orang cerdas "sikap sama dengan kepentingan".

2) Pengungkapan Fakta .

Mencermati proses pengungkapan fakta yang dilakukan *Judex Facti* dalam menggali kebenaran materiil perbuatan Terdakwa, sebagaimana tergambar dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya, maupun beberapa catatan penting yang ada pada Pemohon Kasasi yang melaksanakan persidangan, serta fakta-fakta lain yang baik itu terurai pada berkas perkara Nomor : BP-41/A-36/X/2013/IV-2 tanggal 1 Oktober 2013 dari Denpom IV/2, berkas perkara pemeriksaan tambahan dari Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor : BPPT-01/OM.II-11/AD/I/2014 tanggal 9 Januari 2014, maupun Surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Nomor : Reg. Perkara : PDM-59/Prejo/Epp.2/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 dengan Terdakwa Sdri. Hj. Luluk Fauziah, maupun berita acara pemeriksaan baik Tersangka atas nama Sdri. Hj. Luluk Fauziah, S.Pd.I. (yang dalam perkara Terdakwa sebagai Saksi-3) serta Berita Acara Pemeriksaan para Saksi, maka dapat disimpulkan bahwa "cara" *Judex Facti* mengadili perkara Terdakwa benar-benar tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) b KUHP *juncto* Pasal 239 Ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997. Beberapa bukti nyata ketidaktepatan cara *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa antara lain :

a) Pembatasan Hak.

Mencermati mekanisme proses jalannya persidangan dalam mengadili perkara Terdakwa, baik pada agenda pemeriksaan Saksi maupun agenda pemeriksaan Terdakwa yang dilaksanakan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, melalui Pemohon Kasasi yang melaksanakan persidangan akan menyampaikan beberapa catatan penting yang tidak semestinya terjadi dan dilakukan oleh *Judex Facti* yang dalam hal ini Hakim Ketua dalam memimpin jalannya persidangan.

Mencermati ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 188 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997, serta Surat Dakwaan Pemohon Kasasi Nomor : Sdak/30/V/2014 tanggal 2 Mei 2014, bahwa Pemohon Kasasi mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Pemohon Kasasi sangat memahami bahwa berdasarkan teori pembuktian hukum pidana beban pembuktian dalam persidangan lebih tertumpu pada Pemohon Kasasi, sehingga tidak salah jika ada dalil yang menyatakan "barang siapa mendalihkan, maka dialah yang harus membuktikan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertitik tolak dari pemahaman tersebutlah sesuatu hal sangat-sangat wajar, lumrah dan bersifat normatif, maka kalau Pemohon Kasasi dalam persidangan harus mengungkap kebenaran semua tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa baik itu perbuatan yang terkait dengan kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi AA 8863 EC dan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam. Demikian juga karena dalam Surat Dakwaan Pemohon Kasasi Nomor : Sdak/30/V/2014 tanggal 2 Mei 2014, di persidangan Pemohon Kasasi mengajukan barang bukti khususnya barang bukti berupa barang yakni "1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman suara Terdakwa dan Sdr. Yanto saat datang di rumah Sdr. Dwinanto, rekaman suara Hj. Luluk Fauziah, S.Pdi., Sdr. Dwinanto dan Sdr. Sutrisno saat di Mapolres Purworejo, suara penyerahan uang tebusan mobil Inova dan Sdr. Dwinanto sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh istri Terdakwa yang bernama Khamnah", sehingga menurut Pemohon Kasasi, merupakan hak mutlak bagi Pemohon Kasasi untuk mengungkap dan membuktikan kebenaran semua tindak pidana yang didakwakan, termasuk membuktikan kebenaran barang bukti CD tersebut di persidangan. Sesuatu hal yang sangat "naif... !!!" ketika Pemohon Kasasi melakukan tugasnya untuk membuktikan apa yang didakwakan, akan tetapi haknya dibatasi oleh Hakim Ketua dengan berbagai alasan. Untuk itu pada kesempatan ini Pemohon Kasasi akan menyampaikan beberapa catatan penting sikap *Judex Facti* yang dalam hal ini dilakukan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang dicatat oleh Pemohon Kasasi yang melaksanakan persidangan antara lain :

- (1) Bahwa mendasarkan pada catatan pertama Pemohon Kasasi yang melaksanakan persidangan pada agenda pemeriksaan Saksi-6 (Sdr. Sutrisno) dan agenda pemeriksaan Terdakwa, Pemohon Kasasi yang bersidang telah mencatat sikap dan tindakan *Judex Facti* yang dalam hal ini dilakukan oleh Hakim Ketua telah melampaui kewenangannya, dengan membatasi hak Pemohon Kasasi untuk mengungkap kebenaran perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembatasan hak Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Hakim Ketua tersebut terjadi pada saat Pemohon Kasasi melakukan pemeriksaan dan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-6 dan Terdakwa, tentang perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 yang menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik Saksi-1. Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan telah membatasi pertanyaan Pemohon Kasasi dengan alasan yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi "karena perkara yang dilaporkan hanya mobil Toyota Avanza yang sampai sekarang belum diketemukan" sehingga tidak perlu menanyakan yang lain. Upaya yang dilakukan Pemohon Kasasi dalam mengungkap kebenaran materiil melalui pemeriksaan dalam persidangan itu merupakan sesuatu hal yang bersifat normatif. Karena Pemohon Kasasi yang mendalilkan suatu perbuatan pidana, maka dialah yang berkewajiban utama untuk membuktikan. Dan apa yang dilakukan Pemohon Kasasi tersebut seharusnya disikapi oleh *Judex Facti* sebagai sebuah hal yang wajar, karena dalil-dalil yang disampaikan dalam persidangan tersebut bukan saja merupakan dalil yang dilaporkan oleh pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VI/2013/IV-2/2 tanggal 24 Juni 2013 sebagaimana dalam berkas perkara dari Denpom IV/2 Nomor : BP-41/A-36/X/2013/IV-2 tanggal 1 Oktober 2013, akan tetapi juga termasuk tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak/30/V/2014 tanggal 2 Mei 2014.

Mencermati sikap *Judex Facti* yang demikian, tentunya kita sepakat bahwa Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan dalam mengadili perkara Terdakwa nyata-nyata tidak saja menyimpang dari ketentuan hukum yang ada, akan tetapi juga sangat-sangat mencederai penegakan hukum dan keadilan yang ada.

- (2) Bahwa berdasarkan pada catatan kedua Pemohon Kasasi yang melaksanakan persidangan pada agenda pemeriksaan barang bukti, Pemohon Kasasi telah mencatat sikap dan tindakan *Judex*



Facti yang dalam hal ini juga dilakukan oleh Hakim Ketua sangat-sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi dalam membuktikan dakwaannya. Dimana pada agenda persidangan pemeriksaan barang bukti Pemohon Kasasi yang bersidang telah menyampaikan permohonannya kepada Hakim Ketua untuk memutar barang bukti berupa "1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman suara Terdakwa dan Sdr. Yanto saat datang di rumah Sdr. Dwinanto, rekaman suara Hj. Luluk Fauziah, S.Pdi., Sdr. Dwinanto dan Sdr. Sutrisno saat di Mapolres Purworejo, suara penyerahan uang tebusan mobil Inova dan Sdr. Dwinanto sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh istri Terdakwa yang bernama Khamnah". Akan tetapi Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan telah menolak permohonan Pemohon Kasasi tersebut alasan "bahwa CD hanya rekaman, sementara barang yang dipermasalahkan adalah mobil Avanza".

Mencermati sikap dan tindakan *Judex Facti* yang demikian tentunya itu juga tidak saja sebagai bentuk pelanggaran hukum acara, akan tetapi juga lagi-lagi harus Pemohon Kasasi sampaikan bahwa itu semua sangat-sangat menodai penegakan hukum dan keadilan yang seharusnya dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Pemohon Kasasi dalam mengajukan permohonan untuk memutar barang bukti berupa "1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman suara Terdakwa dan Sdr. Yanto saat datang di rumah Sdr. Dwinanto, rekaman suara Hj. Luluk Fauziah, S.Pdi., Sdr. Dwinanto dan Sdr. Sutrisno saat di Mapolres Purworejo, suara penyerahan uang tebusan mobil Inova dan Sdr. Dwinanto sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh isteri Terdakwa yang bernama Khamnah", itu seharusnya dicermati oleh Hakim Ketua, bahwa itu semua bukan tidak ada alasan. Mengingat selain CD tersebut merupakan barang bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalam surat dakwaan, juga fakta yang ada dalam CD tersebut sangat-sangat berhubungan dengan perkara Terdakwa. Apalagi jika *Judex Jure* berkenan untuk



membaca dan mempelajari bukti fakta lain yang diajukan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini, yakni perkara Sdri. Hj. Luluk Fauziah, S.Pdi. terkait mobil Toyota Avansa Nomor Polisi AA 8863 EC yang saat ini sudah masuk agenda persidangan di Pengadilan Negeri Purworejo.

Mencermati kedua catatan Oditur Militer tentang pembatasan hak oleh *Judex Facti* tersebut di atas, Pemohon Kasasi sangat menyadari bahwa terkadang apa yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi tersebut sulit untuk bisa meyakinkan *Judex Jure*, karena apa yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi tersebut terkadang tidak didukung atau tidak dicatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) oleh Panitera. Namun demikian walaupun dalam penyusunan Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi belum bisa memastikan apakah kedua catatan Pemohon Kasasi tersebut telah dicatat dan dimasukkan ke dalam BAS oleh Panitera, karena hingga putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/ AD/ V/2014 tanggal 6 Agustus 2014 diterima Pemohon Kasasi dan Memori Kasasi ini disusun, berkas perkara termasuk BAS yang akan diajukan ke Pengadilan Tingkat Kasasi belum bisa dipelajari karena belum selesai penyusunannya. Pemohon Kasasi "tidak *suuzon*" akan tetapi hanya khawatir jangan sampai rumusan putusan yang ada, penyusunannya bukan didasarkan pada BAS, akan tetapi justru BAS disusun menyesuaikan putusan. Semoga saja dalam perkara Terdakwa tidaklah demikian. Karena Pemohon Kasasi yakin bahwa *Judex Facti* yang dalam hal ini Hakim Ketua bukan tidak paham bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, akan tetapi yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi "ada konspirasi apa sehingga hal tersebut terjadi".

Walaupun sulit untuk meyakinkan *Judex Jure* untuk menerima keberatan terhadap kedua catatan Pemohon Kasasi tersebut di atas, akan tetapi jika kita kaji bersama, apakah benar catatan tersebut terjadi sedemikian adanya, maka hal tersebut tentunya tidaklah sulit untuk membuktikannya. Karena kita tahu bahwa berdasarkan fakta pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan



Judex Facti pada halaman 21 (dua puluh satu) sampai dengan halaman 23 (dua puluh tiga) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, ternyata sangat ada korelasi dengan catatan Pemohon Kasasi.

Sikap *Judex Facti* yang sama sekali tidak membuktikan perbuatan Terdakwa khususnya terkait penggadaian mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang terjadi pada sekira bulan Februari 2013, padahal kita tahu bersama bahwa tindak pidana tersebut juga salah satunya yang didakwakan kepada diri Terdakwa. Ini tentunya merupakan implikasi dari sikap *Judex Facti* yang membatasi hak Pemohon Kasasi dalam mengungkap kebenaran materiil dalam persidangan.

Mencermati mekanisme praktek persidangan selama ini, yang tidak memberikan akses bagi pihak-pihak yang bersidang seperti Pemohon Kasasi untuk mendapatkan copyan BAS yang disusun oleh Panitera, memang hal ini cenderung tidak adil dan menjadi tidak transparan. Untuk itu melalui fakta ini untuk menjamin tingkat objektivitas dan transparansi proses peradilan yang ada, mungkin ke depan perlu kiranya Mahkamah Agung untuk mengkaji ulang tentang pentingnya transparansi isi BAS dengan cara pihak-pihak yang bersidang dapat berakses untuk mendapatkan copyan BAS terkait pemeriksaan dalam persidangan. Pemohon Kasasi sangat memahami tentunya tidak semua BAS bisa dipelajari oleh semua pihak yang bersidang, sebagai contoh BAS musyawarah Hakim yang berdasarkan ketentuan Pasal 188 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 musyawarah tersebut dilaksanakan secara tertutup dan rahasia. Berbeda dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) KUHAP yang tidak mensyaratkan musyawarah Hakim harus dilakukan secara tertutup dan rahasia.

b) Keharusan yang tidak dilaksanakan.

Mencermati proses pengungkapan fakta kebenaran materiil dan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam persidangan, sebagaimana tergambar dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, Pemohon Kasasi menemukan beberapa



fakta keharusan yang seyogyanya harus dilakukan oleh *Judex Facti* dalam memeriksa perkara Terdakwa, namun itu semua sama sekali tidak dilakukan. Sebagai contoh :

- (1) Mengingat Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pengelapan" yang nota bene perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi-3 (Sdri. Hj. Luluk Fauziah, S.Pd.), maka ada tidaknya permintaan dari Pemohon Kasasi untuk lebih mengetahui fakta perbuatan Saksi-3 yang menjadi objek persidangan di Pengadilan Negeri Purworejo dengan Terdakwa Saksi-3. Apalagi fakta persidangan menunjukkan bahwa saat Saksi-3 dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi, semua termasuk *Judex Facti* tahu bahwa status Saksi-3 saat itu sebagai tahanan dalam proses perkara mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC yang terkait perkara Terdakwa. akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah "kenapa" *Judex Facti* sama sekali tidak tertarik untuk mengetahui secara mendalam tentang perkara Saksi-3 tersebut.
- (2) Menyikapi ketika melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-6 (Sdr. Sutrisno), dan mengetahui keterangan Saksi-6 dalam persidangan berbeda dengan keterangan yang diberikan sebelumnya yakni sebagaimana terurai pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi-6 baik itu yang ada dalam Berkas Perkara dari penyidik Denpom IV/2 maupun Berkas Perkara Pemeriksaan Tambahan dari Oditurat Militer II-11 Yogyakarta, dimana Saksi-6 sebelumnya menerangkan bahwa Saksi-6 menerima uang hasil gadaian mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC sebesar Rp18.500.000,00 adalah dari Terdakwa, bukan dari orang lain yang menerima gadai. Ini semua seharusnya ada tidaknya permintaan dari Oditur Militer untuk menguji kebenaran keterangan Saksi-6 tersebut *Judex Facti* yang dalam hal ini Hakim Ketua mempunyai keharusan untuk menguji kebenaran keterangan Saksi-6 yang diterangkan dalam persidangan. Bila perlu ada tidaknya permintaan dari Pemohon Kasasi, Hakim Ketua dapat



memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menghadirkan Saksi Verbalisan (penyidik). Namun itu semua sama sekali tidak dilakukan. Yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi adalah "apakah proses yang demikian dapat dikatakan objektif dan maksimal... ???" tentunya tidak.

(3) Mencermati proses pemeriksaan Terdakwa dalam persidangan, yang ternyata Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah diberikan sebelumnya baik kepada penyidik dari Denpom IV/2 maupun penyidik Pemohon Kasasi sebagaimana terurai dalam berkas perkara Nomor : BP-41/A-36/X/2013/IV-2 tanggal 1 Oktober 2013 dari Denpom IV/2, maupun berkas perkara pemeriksaan tambahan dari Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor : BPPT-01/OM.II-11/AD/I/2014 tanggal 9 Januari 2014, tentunya hal seperti itu bukan merupakan hal yang baru terjadi di peradilan manapun juga. Walaupun kita tahu bahwa ketentuan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP *juncto* Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 menegaskan bahwa "keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang", namun demikian jangan lupa bahwa ketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP *juncto* Pasal 175 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 telah menegaskan bahwa "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri".

Sehingga menurut Pemohon Kasasi ketika *Judex Facti* mengetahui Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan berbeda dengan keterangan sebelumnya, maka sudah menjadi keharusan yang seharusnya dilakukan oleh *Judex Facti* khususnya Hakim Ketua untuk menguji kebenaran keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan tersebut, baik itu dengan cara menghadirkan Saksi Verbalisan (penyidik) maupun menghubungkan dengan keterangan para Saksi lainnya. Bukan sebaliknya ketika mengetahui Terdakwa memberikan keterangan di persidangan berbeda dengan keterangan yang ada dalam berkas perkara dan juga bertentangan dengan keterangan



para Saksi, justru *Judex Facti* tanpa menguji kebenarannya langsung menjadikan keterangan tersebut sebagai alat bukti keterangan Terdakwa dan dijadikan dasar untuk menyatakan unsur ke-2 (dua) "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeieigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" tidak terpenuhi. Sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

- (4) Mencermati proses pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan sebagaimana tergambar dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, setelah Saksi memberikan keterangan tentunya *Judex Facti* yang dalam hal ini Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada keterangan yang akan disangkal". Namun demikian Pemohon Kasasi menemukan kejanggalan yang dilakukan oleh *Judex Facti*, ketika Terdakwa menyangkal keterangan Saksi, dan materi sangkalannya tidak mendasarkan pada keterangan Saksi yang ada, *Judex Facti* hanya diam tidak mengingatkan Terdakwa kalau keterangan yang dibantah tersebut adalah hanya keterangan Saksi yang sudah diterangkan, bukan keterangan yang tidak pernah diterangkan Saksi. Contoh pada pemeriksaan Saksi-6 (Sdr. Sutrisno), sebagaimana pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 16 (enam belas) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, atas keterangan Saksi-6 Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya. Artinya bahwa Terdakwa bukan tidak tahu masalah penggadaian mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi adalah "kenapa... !!!" *Judex Facti* yang dalam hal ini Hakim Ketua tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang bantahan terhadap keterangan Saksi-3, Saksi-5 yang salah satunya Terdakwa mengatakan kalau "Terdakwa tidak mengetahui masalah mobil Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC karena itu adalah masalah Saksi dengan orang yang menggadai sendiri". Inikan suatu bentuk



keterangan yang kontradiksi. Mencermati hal tersebut lagi-lagi harus Pemohon Kasasi katakan bahwa *Judex Facti* sangat-sangat tidak serius dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

- (5) Mencermati tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pemohon Kasasi Nomor : Sdak/30/V/2014 tanggal 2 Mei 2014, bahwa Terdakwa nyata-nyata telah didakwa Pemohon Kasasi dengan dua perbuatan tindak pidana yakni yang pertama Terdakwa pada bulan Januari 2013 bertempat di sekitaran Terminal Mendono, Wonosobo secara bersama-sama telah menggelapkan mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi AA 8863 EC, dan yang kedua Terdakwa pada bulan Februari 2013 bertempat di depan BRI Kretek, Wonosobo secara bersama-sama telah menggelapkan mobil Daihatsu Xenia warna hitam.

Dengan mencermati hal tersebut, merupakan kewajiban mutlak bagi Pemohon Kasasi maupun *Judex Facti* untuk membuktikan kedua perbuatan pidana baik itu dalam tuntutan Pemohon Kasasi maupun dalam putusan *Judex Facti*. Lebih-lebih apabila Terdakwa akan dibebaskan dari segala dakwaan, seperti apa yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa. Pemohon Kasasi harus menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi tidak percaya kalau *Judex Facti* tidak paham akan hal ini, akan tetapi lagi-lagi yang harus Pemohon Kasasi tanyakan adalah "Apa motivasi?" *Judex Facti* tidak membuktikan semua perbuatan yang didakwakan, akan dengan hanya membuktikan salah satu perbuatan yang didakwakan *Judex Facti* sudah berani menyimpulkan kalau unsur ke-2 (dua) "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" tidak terpenuhi. Sehingga dalam amar putusannya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

3) Analisa Fakta.

Mencermati baik pengungkapan fakta yuridis baik itu fakta keterangan para Saksi, Terdakwa maupun barang bukti, serta perumusan fakta



hukum sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, maka untuk menguji kebenarannya perlu adanya kajian hukum secara mendalam dan komprehensif. Beberapa fakta penting yang menarik untuk Pemohon Kasasi kaji adalah sebagai berikut :

a) Bahwa fakta yang menyebutkan kalau yang menggadai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC adalah Sdr. Jefri sopir Saksi-3, menurut hemat Pemohon Kasasi hal tersebut sungguh-sungguh tidak masuk di akal mengingat :

(1) Nama Sdr. Jefri itu muncul dalam perkara Terdakwa, dan yang menyebutkan kalah Sdr. Jefri adalah sopir Saksi-3 "itu mutlak" yang memunculkan adalah Terdakwa sendiri. Sementara Saksi-3 tidak pernah mempunyai sopir yang bernama Sdr. Jefri. Jika tidak percaya mari kita baca keterangan Saksi-3 pada jawaban 11 (sebelas) halaman 5 (lima) Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada Berkas Perkara Pemeriksaan Tambahan Nomor : BPPT-01/OM.II-11/AD/I/2014 tanggal 9 Januari 2014, sopir Saksi-3 adalah Sdr. Doran dan Sdr. Raji.

Mencermati hal tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah sudah tepat nama Sdr. Jefri yang disebut-sebut Terdakwa adalah sopir Saksi-3 yang juga menerima gadai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi 8863 EC dijadikan sebagai fakta hukum, tentunya "tidak... !!!". Seharusnya jika *Judex Facti* akan menjadikan keterangan Terdakwa yang menyebut nama Sdr. Jefri dengan segala perannya sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) e KUHAP *juncto* Pasal 172 Ayat (1) c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997, maka tidak ada alasan bagi *Judex Facti* untuk tidak menguji kebenaran siapa sesungguhnya Sdr. Jefri tersebut.

Mencermati sikap *Judex Facti* yang demikian, maka tidak salah jika Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan *Judex Facti* tersebut "bukan mencari kebenaran materiil, akan tetapi mencari kebenaran Terdakwa".



(2) Bahwa Saksi-6 baik dalam persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, sama sekali tidak pernah menyebut nama sopir Saksi-3 yang bersama-sama dengan Saksi-6 membawa mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC ke Wonosobo adalah Sdr. Jefri, nama sopir Saksi-3 yang dikenal oleh Saksi-6 sebagaimana jawaban Saksi-6 nomor 8 (delapan) halaman 5 (lima) Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada Berkas Perkara Pemeriksaan Tambahan Nomor : BPPT-01/OM.II-11/AD/I/2014 tanggal 9 Januari 2014, sopir Saksi-3 adalah Sdr. Doran dan Sdr. Raji.

Mencermati hal tersebut, lagi-lagi harus Pemohon Kasasi katakan, bahwa sikap *Judex Facti* yang lebih mempercayai keterangan Terdakwa tanpa mengkaji mengkaji kebenarannya terlebih dahulu, itu semua menurut Pemohon Kasasi terjadi lebih dikarenakan *Judex Facti* yang "malas" melakukan kajian.

b) Bahwa fakta yang menyebutkan kalau yang menggadai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC adalah Sdr. Jefri sopir Saksi-3, dan dikatakan pula kalau Saksi-3 berhubungan langsung dengan Sdr. Jefri. Ini semua menurut Pemohon Kasasi hal tersebut juga sungguh-sungguh tidak masuk di akal mengingat :

(1) Bagaimana *Judex Facti* bisa mengatakan kalau yang menggadai mobil tersebut adalah Sdr. Jefri sopir Saksi-3 dan bahkan Saksi-3 berhubungan langsung dengan Sdr. Jefri, sementara Saksi-3 sama sekali tidak pernah merasa memiliki sopir yang bernama "Sdr Jefri.... !!!!".

(2) Saksi-3 sama sekali tidak pernah menerangkan kalau dirinya pernah berhubungan dengan Sdr. Jefri, apalagi untuk menggadai sebuah mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC. Jika tidak percaya silahkan "baca.... !!!" semua keterangan Saksi-3 (Sdri. Hj. Luluk Fauziah, S.Pdi.) baik itu yang dirumuskan *Judex Facti* dalam putusannya, maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara dari Denpom IV/2 maupun berkas perkara pemeriksaan tambahan dari Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.



Sekalipun dalam pertimbangan keterangan Saksi-6 dalam putusan sebagaimana uraian Nomor : 3 (tiga) halaman 16 (enam belas) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, Saksi-6 menyebutkan bahwa yang menyerahkan uang gadaian mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC kepada Saksi-6 adalah sopir yang bersama-sama dengan Saksi-6 membawa mobil dari Purworejo ke Wonosobo, akan tetapi yang seharusnya disikapi dan dilakukan oleh *Judex Facti* adalah :

- (a) Bahwa Saksi-6 tidak pernah menyebutkan kalau yang menggadai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC adalah sopir Saksi-3.
- (b) Bahwa keterangan Saksi-6 yang mengatakan kalau yang menyerahkan uang gadaian kepada dirinya bukan Terdakwa melainkan sopir yang bersama-sama Saksi-6, ini semua lebih dikarenakan *Judex Facti* yang "malas" menguji kebenaran keterangan Saksi-6. Mengingat Saksi-6 atas nama Sdr. Sutrisno dalam memberikan keterangan yang juga di bawah sumpah saat diperiksa oleh penyidik Oditur Militer dari Oditurat Militer II-11 Yogyakarta, dengan tegas dirinya menjelaskan kalau yang menyerahkan uang sebesar Rp18.500.000,00 dan terbungkus plastik kantong hitam adalah Terdakwa "bukan" sopir Saksi-3. Kalau *Judex Facti* serius mencari kebenaran materiil, maka tidak ada alasan untuk tidak memerintahkan Pemohon Kasasi menghadirkan Saksi Verbalisan yakni Oditur Militer yang melakukan pemeriksaan.
- (3) Karena *Judex Facti* menjadikan keterangan Terdakwa yang mengatakan kalau yang menggadai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC adalah Sdr. Jefri sopir Saksi-3 sendiri, dan Sdr. Jefri berhubungan kepada Saksi-3. Dan jika fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-3 baik yang diuraikan oleh *Judex Facti* dalam putusan maupun semua keterangan Saksi-3 yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara dari Denpom IV/2 maupun Berkas Perkara Pemeriksaan



Tambahan dari Oditurat Militer II-11 Yogyakarta, maka nampak jelas kalau Keterangan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dan tidak ada korelasinya sama sekali dengan keterangan Saksi-3. Dengan dihadapkan pada 2 (dua) fakta keterangan baik Terdakwa dan Saksi-3 yang berbeda, dengan dihubungkan fakta keterangan Saksi-6 yang juga sama sekali tidak menunjukkan kalau keterangan Terdakwa adalah benar demikian adanya, maka seharusnya keterangan Terdakwa yang demikian tidak serta merta langsung dijadikan sebagai sebuah fakta hukum. Apalagi kita semua tahu bersama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP *juncto* Pasal 175 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 menegaskan bahwa "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri", demikian jika kita bandingkan dengan keterangan Saksi-3 maupun Saksi-6 yang dalam memberikan keterangan terlebih dahulu telah disumpah, maka "tidak seharusnya.... !!!" *Judex Facti* lebih membenarkan keterangan Terdakwa, dengan menjadikan keterangan tersebut sebagai fakta hukum.

- c) Bahwa fakta hukum yang menyebutkan "Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Saksi-3 untuk menggadaikan mobil Xenia dan mobil Toyota Inova, tetapi sudah ditebus dan sudah dikembalikan kepada pemiliknya", sebagaimana pertimbangan fakta hukum Nomor : 9 (sembilan) halaman 20 (dua puluh) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, tentunya hal ini sangat-sangat menarik sekali untuk Pemohon Kasasi kaji dan analisa, "kenapa...!!!" pengungkapan fakta tentang perbuatan penggelapan terhadap Mobil Xenia warna hitam tersebut hanya berhenti sampai disitu, "dan...!!!" tidak pula perbuatan tersebut dibuktikan oleh *Judex Facti* dalam pembuktian unsur tindak pidana. Padahal kita tahu bersama bahwa perbuatan tersebut "selain" juga merupakan perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, hal itu juga termasuk materi tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor sebagaimana terurai dalam Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VI/2013/IV-2/2 tanggal 24 Juni 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mencermati fakta tersebut di atas, maka seharusnya dicermati oleh *Judex Facti* bahwa sekalipun baik mobil Xenia warna hitam dan mobil Toyota Inova telah kembali kepada pemiliknya akan tetapi :

- (1) Perbuatan yang melanggar hukum, yakni menggadaikan tanpa seizin pemiliknya itu semua sudah terjadi. Dengan kata lain bahwa dengan telah kembalinya kendaraan yang menjadi objek dari tindak pidana yang didakwakan "Tidak.....!!!!" berarti keadaan tersebut dapat menghapuskan perbuatan pidana yang telah terjadi.
- (2) Seharusnya *Judex Facti* juga mencermati apakah pengembalian kendaraan tersebut merupakan murni "etiket baik dari Terdakwa...????", Ini sama sekali tidak dikaji oleh *Judex Facti*. Padahal sebagaimana fakta yang ada baik itu mendasarkan keterangan Saksi-2 (Sdr. Dwinanto), maupun Saksi-4 (Sdri. Khamnah) Istri Terdakwa dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, maupun fakta lain dalam berkas perkara, menunjukkan tidaklah demikian. Saksi-2 harus kehilangan uang sebesar Rp32.000.000,00 yang diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-4. Sementara mobil Toyota Inova Saksi-2 dapatkan "bukan" dari tangan Terdakwa melainkan didapat dari Denpom IV/2-2 Purworejo. Jika demikian kenapa sampai persidangan perkara Terdakwa ini digelar, Terdakwa sama sekali tidak mengembalikan uang milik Saksi-2 sebesar Rp32.000.000,00 yang diminta Terdakwa dengan dalih untuk menebus mobil Toyota Inova miliknya.

Mencermati fakta tersebut di atas, merupakan "kesalahan besar" yang dilakukan oleh *Judex Facti* yang sama sekali tidak mengungkap fakta tentang kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam, apalagi di atas telah Pemohon Kasasi uraikan kalau *Judex Facti* yang dalam hal ini telah membatasi hak Pemohon Kasasi yang melaksanakan persidangan untuk mengungkap kebenaran perbuatan tersebut. Dan kesalahan besar tersebut semakin nampak jelas, dengan sikap *Judex*



Facti yang nyata-nyata sama sekali tidak membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa terkait mobil Daihatsu Xenia pada pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana. Sementara kita tahu bersama kalau tindak pidana tersebut merupakan bagian dari tindak pidana yang juga didakwakan kepada diri Terdakwa.

Dengan mencermati beberapa contoh analisa fakta tersebut di atas, jika saja *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dilakukan dengan objektif, transparan dan maksimal, maka fakta yuridis yang harus diungkap, dan dirumuskan dalam fakta hukum tidaklah demikian adanya sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014. Karena masih banyak sekali fakta-fakta lain yang tidak diungkap, maupun cara-cara lain yang harus dilakukan untuk mengungkap kebenaran materiil tersebut, namun itu semua kurang maksimal dilakukan.

4) Pembuktian Unsur Tindak Pidana.

Mencermati pertimbangan berbagai fakta yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, serta pertimbangan *Judex Facti* dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, sebagaimana terurai pada halaman 21 (dua puluh satu) sampai dengan halaman 23 (dua puluh tiga) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, maka menurut hemat Pemohon Kasasi penerapan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yang dijadikan dasar *Judex Facti* dalam membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah sesuatu hal yang sangat salah dan tidak mendasar. Beberapa hal penting yang harus Pemohon Kasasi uraikan dalam hal ini antara lain :

- a) Bahwa pertimbangan fakta yang dijadikan dasar dalam membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, sejak awal sudah Pemohon Kasasi uraikan secara panjang lebar, merupakan fakta yang tidak tepat, baik kebenarannya, cara



pengungkapannya, maupun tingkat objektivitas penilaian fakta.

Contoh :

- (1) *Judex Facti* yang mengatakan kalau Terdakwa tidak jadi menggadaikan menggadai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC kepada temannya di Wonosobo, karena yang menggadai adalah Sdr. Jefri sopir Saksi-3 sendiri, padahal itu semua tidak benar sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan panjang di atas.
- (2) Munculnya nama Sdr. Jefri yang dikatakan sebagai sopir Saksi-3, padahal dari semua fakta yang ada selain fakta keterangan Terdakwa, semua Saksi yang ada sama sekali tidak tahu siapa, dan yang mana itu Sdr. Jefri, serta siapa yang berhubungan dengan Sdr. Jefri itu sendiri. Sementara kedua sopir Saksi-3 yang selama ini membantu Saksi-3 dan Saksi-6 membawa kendaraan baik Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC dan mobil Daihatsu Xenia warna hitam ke Wonosobo untuk digadaikan adalah Sdr. Doran dan Sdr. Raji. Demikian juga jika Sdr. Jefri yang disebut oleh Terdakwa tersebut adalah Sdr. Doran atau Sdr. Raji, maka seharusnya pula *Judex Facti* menguji kebenarannya dengan memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menghadirkan orang tersebut ke persidangan. Jika memang *Judex Facti* tidak mau dikatakan kalau sikapnya dalam mengadili perkara tidak objektif, tidak transparan dan upayanya tidak pula mau dikatakan tidak maksimal maka seharusnya *Judex Facti* tidak bersikap seperti apa yang tersirat dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tersebut.
- b) Bahwa Pemohon Kasasi tidak kaget mengetahui sikap *Judex Facti* yang mengatakan dalam pertimbangan pembuktian unsur ke-2 (dua) sebagaimana terurai pada rumusan Nomor : 8 (delapan) halaman 23 (dua puluh tiga) putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, yang menyatakan



kalau dalam transaksi menggadaikan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC tidak terlihat Terdakwa. Hal ini karena sejak awal pengungkapan fakta di persidangan Pemohon Kasasi melihat telah dikonstruksi sedemikian rupa, sehingga dengan fakta hukum yang diuraikan oleh *Judex Facti* tersebut "wajar" kalau tidak terlihat peran Terdakwa dalam transaksi gadai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan dan persoalan besar adalah "apakah ????" memang faktanya hanya demikian seperti apa yang diuraikan *Judex Facti* dalam putusannya....???, maka dengan mendasarkan apa yang telah Pemohon Kasasi uraian di atas jawabannya "tidak....!!!". Lalu timbul pertanyaan "kenapa hal tersebut bisa terjadi sedemikian rupa, jawabannya silahkan untuk dinilai sendiri".

- c) Kalau perbuatan pidana yang didakwakan Pemohon Kasasi kepada diri Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/V/2014 tanggal 2 Mei 2014, "tidak hanya" perbuatan yang terkait kendaraan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC saja melainkan juga perbuatan yang berhubungan dengan mobil Daihatsu Xenia warna hitam, lalu "kenapa" *Judex Facti* tidak mau mengungkap dan membuktikan perbuatan tersebut, ini juga silahkan untuk dinilai sendiri.

Dengan mencermati hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa tidak saja berkesimpulan *Judex Facti* yang menyatakan unsur ke-2 (dua) tidak terpenuhi itu semua sebagai kesimpulan yang salah, akan tetapi memang sejak awal pertimbangan fakta yang digunakan untuk membuktikan unsur perbuatan pidana tersebut tidak saja merupakan fakta yang salah, melainkan juga fakta tersebut sangat-sangat tidak lengkap. Dengan demikian Pemohon Kasasi beserta Pemohon Kasasi yang melaksanakan persidangan perkara Terdakwa dengan tegas "menolak" pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan *Judex Facti* dalam putusannya khususnya pada pembuktian unsur ke-2 (dua).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Mendasarkan uraian tersebut di atas yang dijadikan dasar Pemohon Kasasi dalam mengajukan keberatan atas berbagai pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa :

- a. Bahwa sikap *Judex Facti* yang membatasi hak Pemohon Kasasi untuk mengungkap kebenaran materiil di persidangan, dengan cara membatasi pertanyaan Pemohon Kasasi saat memeriksa Saksi dan Terdakwa, serta tidak mengabulkannya permohonan Pemohon Kasasi yang bersidang untuk memutar barang bukti berupa CD rekaman suara Terdakwa dan Sdr. Yanto saat datang di rumah Sdr. Dwinanto, rekaman suara Hj. Luluk Fauziah, S.Pd., Sdr. Dwinanto, dan Sdr. Sutrisno saat di Mapolres Purworejo, suara penyerahan uang tebusan mobil Inova dari Sdr. Dwinanto sebesar Rp32.000.000,00 yang diterima oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri. Khamnah, "merupakan" sikap yang tidak saja melanggar ketentuan undang-undang, akan tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk "arogansi, dan kesewenang-wenangan".
- b. Bahwa sikap *Judex Facti* yang lebih mempercayai pengakuan Terdakwa dibanding keterangan Saksi, serta keterangan Terdakwa yang memunculkan nama Sdr. Jefri dan lain sebagainya, tanpa menguji kebenarannya terlebih dahulu itu merupakan bentuk kesalahan yang disengaja.
- c. Bahwa sikap *Judex Facti* yang tidak saja tidak mau mengungkap perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan kendaraan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam, dan juga tidak membuktikan perbuatan tersebut dalam putusannya, padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang juga didakwakan kepada diri Terdakwa, ini juga merupakan bentuk kesalahan yang disengaja dan sudah dikonstruksi sebelumnya.
- d. Bahwa *Judex Facti* tidak saja salah dalam penerapan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun *Judex Facti* juga salah dan tidak cermat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan mencermati ke-4 (empat) uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, bukan saja merupakan putusan yang "salah dan tidak tepat", karena mendasarkan pada pertimbangan yang salah, dan keliru, sehingga putusan tersebut tidak saja jauh dari "Nilai-nilai hukum dan keadilan", akan tetapi juga sangat "mencederai penegakan hukum dan keadilan yang ada". Oleh sebab itu dengan mencermati semua uraian Pemohon Kasasi di atas, Pemohon Kasasi percaya dan yakin dengan posisi yang strategis dan terhormat, kredibilitas sebagai pelaksana Peradilan Tertinggi di Indonesia dan juga Kapabilitas yang tidak diragukan lagi bahwa *Judex Jure*, akan menggunakan rasio hukum yang jelas dan mendasar, serta Pemohon Kasasi yakin juga bahwa *Judex Jure* ingin tetap menjaga kewibawaan Peradilan Militer. Sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi tidak ada alasan bagi *Judex Jure* untuk tidak membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 35-K/PM II-11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014, dan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi sebagaimana dalam tuntutanannya. Namun demikian jika Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keadilan. Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena terbukti :
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Polisi AA 8863 EC, mobil rental yang dikelola oleh Saksi Hj. Luluk Fauziah, S.Pdi. kepada Saksi Tono, karena Sdr. Tono takut. Pada saat penyerahan mobil yang menyerahkan berambut cepak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Terdakwa mobil *in casu* digadaikan sendiri oleh sopir Saksi Hj. Luluk Fauziah, S.Pdi. yang bernama Sdr. Jefri, dengan jumlah berapa uang yang gadainya Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa dari fakta-fakta *in casu* tidak terdapat kesalahan Terdakwa dalam kasus *in casu*, karenanya harus dibebaskan ;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* adalah putusan bebas yang tidak murni ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) *juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
M.H.

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166